

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Tafsir Munir

a. Tujuan Penulisan dan Karakteristik Kitab

Wahbah Zuhaili memiliki 3 karya tafsir yakni Tafsir Al-Wasit, Tafsir Munir, dan yang terakhir Tafsir Wajiz.¹ Tafsir yang sering dikaji pondok-pondok pesantren di Indonesia diantaranya merupakan karya kedua dari Wahbah Zuhaili (Tafsir Munir).² Nama sebenarnya tafsir ini adalah *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*.³

Pemberian nama Al-Munir dalam tafsir ini bertujuan agar kitab tafsir karya keduanya bisa menjadi cahaya yang menerangi bagi orang-orang yang ingin mengkaji, menjadi pencerah bagi para pembacanya, serta menjadi sinar bagi orang-orang yang membutuhkan sinar agar faham ayat-ayat al-Qur'an dan penafsirannya. Keinginan tersebut merujuk pada 'Al-Munir' sendiri yang berakar kata *anara (isim fai' l nur)* yang bermakna cahaya.⁴

Dalam pembukaan Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa tujuan penulisan kitab tafsir ini untuk membuat ikatan antara umat islam dengan al-Qur'an yang notabene nya adalah pedoman yang harus diikuti. Hal ini tentunya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Shod [38] : 29 :

¹ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama."

² Anita Nurulita, "Tradisi Pasaran Kitab Tafsir Munir (Kajian Living Quran Di Pondok Pesantren Riyadlussalam Salopa Tasikmalaya)," *Jurnal Multilingual 2*, no. 2 (2022): 3.

³ M. Zulfikar Nur Falah, "Menelisis Tafsir Kontemporer Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili," Tanwir.id, 2022.

⁴ Abdul Hayyei Al-Kattani, *Terjemah Al-Tafsir Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 11.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ۖ وَلِيَتَذَكَّرَ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٦١﴾

Artinya : Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

Wahbah Zuhaili juga mengatakan mengenai fokusnya menulis Tafsir Munir ini tidak untuk membahas permasalahan yang berkenaan dengan hukum fiqih, namun Wahbah Zuhaili ingin menunjukkan hukum fiqih yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang lebih mendetail.⁵

Tafsir Munir ditulis oleh Wahbah Zuhaili sejak tahun 1975 hingga 1991, atau bisa dikatakan hampir 16 tahun. Penjelasan seluruh al-Qur'an tercatat lengkap dalam tafsir, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas yang termaktub menjadi 16 jilid. Setiap jilidnya berisi kan 2 juz, dan totalnya terdiri dari 30 juz, dengan tambahan 2 bab daftar isi keseluruhan tema yang ada dalam kitab tersebut.⁶ Tafsir ini diterbitkan oleh penerbit *Dar Al-Fiikr* (Damaskus) pada tahun 1991 M/1411 H dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa diberbagai negara.⁷ Di Indonesia, terjemahan dari Tafsir Al-

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Muqaddimah Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Darul Fikr, 1991).

⁶ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama."

⁷ A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer* (Depok: Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013).

Munir telah ada sejak 2013, yang diterbitkan oleh Penerbit Gema Insani (Jakarta).⁸

Komentar Ali Iyazi terhadap terbitnya tafsir ini adalah, karya Wahbah Zuhaili ini mampu mengkolaborasikan antara konsep tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Bagi Wahbah Zuhaili, perlunya dilakukan pengemasan tafsir klasik bergaya kontemporer (tanpa penyimpangan interpretasi) bertujuan merubah pandangan orang atas ketidakmampuan tafsir klasik menghadapi masalah kontemporer dan adanya penyimpangan interpretasi yang dilakukan mufassir kontemporer dengan alasan pembaharuan.⁹

b. Metode Penafsiran

Metode penafsiran al-Qur'an merupakan cara sistematis untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan memakai kacamata tertentu.¹⁰ Dalam pembukaan kitab Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili menyebutkan kerangka pembahasan (metode) Tafsir Al-Munir adalah :

- 1) Mengkategorikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam tiap topik/ tema pembahasan.
- 2) Setiap surah dijelaskan kandungannya secara umum.
- 3) Menerangkan aspek kebahasaan.
- 4) Menjelaskan *asbabun nuzul* dengan riwayat yang paling kuat dan mengungkap beberapa kisah para nabi, dan peristiwa penting dalam Islam.
- 5) Membahas *i'rab* dan *balaghah*.
- 6) Penafsiran dan keterangannya.¹¹

⁸ Abdul Hayyei Al-Kattani, *Terjemah Al-Tafsir Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*.

⁹ Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatun Wa Manhajuhum*, I (Teheran: Wizanah Ats-Tsiqofah Wa Al-Insyah Al-Islam, 1993), 684.

¹⁰ M. Azkiya Khikmatiar, "Ini Empat Metode Tafsir Al-Qur'an," 2018.

¹¹ Abdul Hayyei Al-Kattani, *Terjemah Al-Tafsir Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*.

Dalam karya keduanya ini, Wahbah Zuhaili metode penafsiran yakni metode *tahlili*, diantara keempat metode yang ada (*tahlili, ijmalī, muqarran, dan maudhu'i*).¹² Hal ini bisa dinilai dari kerangka pembahasan yang telah Wahbah Zuhaili sebutkan dalam pembukaan kitab Tafsir Al-Munir ini, mengarah pada metode tafsir *tahlili*. Metode *tahlili* adalah metode yang sering dipakai oleh mufassir untuk mengungkap makna ayat perkatanya, serta menyingkap ayat dari beragam segi dan membahas keterkaitan ayat.¹³ Meskipun terdapat penggunaan metode *maudhu'i* (tematik) di beberapa titik, namun dominan penggunaan metode *tahlili*.

c. Corak Penafsiran

Ada tujuh ragam corak penafsiran menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, yakni *Tafsir Bi Ar-Ra'yi, Tafsir Bi Al-Ma'tsur, Tafsir Al-Fiqh, Tafsir Sufi, Tafsir Al-'Ilmi, Tafsir Adabi Ijtima'i, dan Tafsir Falsafi*.¹⁴

Kecondongan Tafsir Al-Munir sendiri menuju pada kategori *tafsir fiqhi*, sebab isi dalam penafsirannya lebih mengarah pada permasalahan hukum fikih,¹⁵ hingga ada yang menyebutnya sebagai *tafsir ahkam*. Selain bercorak tafsir fiqhi, Tafsir Al-Munir juga bercorak *adabi ijtima'i* yang lekat akan nuansa budaya, sastra, dan kemasyarakatan (sosial).¹⁶

d. Sumber-sumber Penafsiran

Sumber penafsiran kitab ini mengkolaborasikan dua konsep, *Tafsir Bi Al-*

¹² Abdul Hayyei Al-Kattani.

¹³ Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," 2017, 43.

¹⁴ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya (Terj. Rosihan Anwar Dan Maman Abd Djali)* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 24.

¹⁵ Muhammad Hasdin Has, "Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhailiy," *Al - Munzi* 7, no. 2 (2014).

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Publika, 1996), 108.

Ma'tsur (riwayat) dan *Tafsir Bi Ar-ra'yi* (akal) yang termaktub dalam kitab *Al-Mufasssirun Hayatuhum Wa Manhajuhum*.¹⁷ Serta memakai retorika yang runtut, yaitu penggunaan gaya bahasa kontemporer yang memahamkan pembaca.¹⁸

Penggabungan antara *Bi Ar-ra'yi* dan *Bi Al-Ma'tsur* sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS An-Nahl [16] : 44 yaitu

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا

نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya : Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.¹⁹

Dalam penulisan Tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili dipengaruhi oleh karya-karya tafsir terdahulu. Seperti halnya dalam persoalan tasawuf, teologi, tarikh, fikih, dan akhlak, hasil tafsir Wahbah Zuhaili terpengaruhi oleh Tafsir Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Ibnu Al-Jarir At-Tabari, Al-Bahrul Muhit karya Abi Hayyan Al-Andalusi, Al-Kasyaf karya Zamakhsyari, hingga Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi.

Pada pembahasan kisah-kisah dalam al-Qur'an, Wahbah Zuhaili ikut dengan Al-Khozin dan Al-Baghawi. Ketika menafsirkan ayat yang berkenaan dengan hukum, Wahbah Zuhaili mengikuti gaya Al-Qurthubi. Dalam hal qira'at,

¹⁷ Yunus, "Kajian Tafsir Munir Karya," 62.

¹⁸ M. Zulfikar Nur Falah, "Menelisis Tafsir Kontemporer Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili."

¹⁹ Jauhar Azizy Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern* (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Wahbah Zuhaili meniru gaya An-Nafi', Abu Hayyan, Ibnu Al-Jazari, dan Ibnu Al-Anbari. Serta masih banyak lagi konsep penafsiran Wahbah Zuhaili yang dipengaruhi oleh karya terdahulu dan menukil referensi dari kitab terdahulu.²⁰

e. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Munir

Diantara kelebihan dari Tafsir Al-Munir yakni pada pengantar tafsir ini terdapat pembahasan seputar ilmu al-Qur'an, baik berupa definisi, *asbabun nuzul*, *madaniyyah makkiyah*, kodifikasi, *qira'at*, *rasm*, *i'jazul Qur'an*, hingga makna al-Qur'an, yang tentunya hal tersebut sangat berguna untuk bekal ilmu sebelum memahami tafsir al-Qur'an.²¹

Tafsir Al-Munir juga mudah dipahami oleh orang 'ajam (asing) sebab gaya bahasanya yang sederhana. Selain itu, sistematika kitab ini juga tertata dan menarik, sehingga membuat mempermudah pembaca mencari penafsiran yang di inginkan. Bahkan pada penghujung kitabnya, Wahbah Zuhaili menyimpulkan ayat-ayat yang penafsirannya menggunakan corak *Fihi Al-Hayah Au Al-Ahkam* agar para pembaca lebih mudah dalam mengambil kesimpulan hukum untuk kehidupan sehari-hari.²²

Ahli *qira'at* dari Syam, Syaikh Muhamad Kurayyim Rojih berpendapat :

“Kitab Tafsir Al-Munir ini begitu sangat luar biasa, dikarang dan disusun dengan ilmiah dan sarat akan ilmu. Memberikan keilmuan layaknya guru, sehingga para membacanya memperoleh ilmu. Kitab ini cocok dibaca berbagai kalangan, bagai orang berilmu maupun orang awam.

²⁰ Endang Saeful Anwar, “Tela'ah Terhadap Kitab Tafsir Al-Munir,” *Al-Fath* 05, no. 01 (2011): 73.

²¹ Islamiyah, “Metode Dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir,” 35.

²² Hermansyah, “Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaili,” *El-Hikmah* viii/ No.1 (2015): 25.

Mereka akan mendapatkan wawasan untuk kehidupan dari tafsir ini, sehingga mungkin tidak perlu pindah pada kitab tafsir lain.”²³

Hampir tidak ada kekurangan yang penulis temukan dalam tafsir karya Wahbah Zuhaili ini. Pengarangnya seolah-olah tengah menutup kekurangan dengan banyaknya kelebihan yang ada. Sama halnya dengan menutup kekurangan suatu tafsir dengan tafsir lain. Sehingga seolah-olah dalam tafsir ini tidak ada penafsiran baru, sebab Wahbah Zuhaili hanya menukil dan membahasnya dengan lebih sistematis, dan inilah kelemahannya.²⁴

2. Wahbah Zuhaili dan Kitab Tafsirnya

a. Biografi dan Riwayat Pendidikan Wahbah Zuhaili

Sering dikenal dengan Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al Munir sebenarnya memiliki nama asli Wahbah bin Syeikh Mustafa Al-Zuhayli Abu Ubadah. Wahbah Zuhaili terlahir di Damaskus (Syiria), tepatnya di *Dir 'Atiyyah* letaknya di Al-Qalmun bagian dari Provinsi Al-Nabak pada tanggal 6 Maret 1932/1351 H.²⁵ Ayahnya bernama Mustafa Al-Zuhayli yang berprofesi sebagai petani yang hafal al-Qur'an dan juga *masyhur* akan ketakwaannya, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah yang juga dikenal sebagai sosok yang teguh dalam melaksanakan syari'at agama.²⁶

²³ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, 435.

²⁴ Badi' As-Sayyid Al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili: Ulama' Karismatik Kontemporer - Sebuah Biografi*, Terj. Dr. Ardiansyah, MA (Bandung: Cipunustaka Media Perintis, 2010).

²⁵ Muhammad Hasdin Has, “Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhailiy,” 41.

²⁶ Ikatan Alumni Syam Indonesia, *Allamah Asy-Syam Syekh Wahbah Az-Zuhaili*, 1st ed. (Depok: Al-Hikam Press, 2017), 17.

Wahbah Zuhaili adalah tokoh di dunia ilmu, selain sebagai ahli fiqih yang terkenal, orang-orang juga mengenalnya sebagai ahli tafsir. Hampir waktu yang Wahbah Zuhaili punyai habis digunakan untuk mengembangkan cakrawala ilmu. Wahbah Zuhaili termasuk kategori ulama' abad 20 di Syam. Selain unggul dalam keilmuan, Wahbah Zuhaili juga seorang penghafal al-Qur'an.²⁷

Wahbah Zuhaili berupulang ke *rahmatullah* pada malam sabtu tanggal 8 Agustus 2015 M/1434 H di Syuria.²⁸ Dunia islam berduka sebab kehilangan ulama' kontemporer yang menjadi pemikir islam nomer satu didunia, sekaligus pakar tafsir kontemporer.²⁹ Wahbah Zuhaili menghembuskan nafas terakhirnya saat berusia 83 tahun.³⁰

Pendidikan Wahbah Zuhaili dimulai sejak kecil dengan bimbingan penuh dari ayahnya untuk mengenal seputar agama Islam. Memasuki umur 7 tahun, Wahbah Zuhaili bersekolah didesanya sendiri hingga tahun 1946. Kemudian dilanjutkan pendidikan menengah (*tsanawiyah*) Wahbah Zuhaili di Damaskus. Berlanjutlah sampai pendidikan menengah keatas (*'aliyah*) ditahun 1953. Seusai kelulusan pendidikan menengah keatas, Wahbah Zuhaili memilih Universitas Al-Azhar sebagai jenjang perkuliahannya, dengan mengambil jurusan di Fakultas Syariah.³¹

Sebagai orang yang haus akan ilmu, setelah gelar S-1 (Lc) disandanginya pada tahun 1956, Wahbah Zuhaili melanjutkan S-2 nya di

²⁷ A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir : Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, 227.

²⁸ "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili," NU Online, 2015.

²⁹ Abd al-Rahman 'Umayrah, *Tokoh - Tokoh Yang Diabadikan Al - Quran* (Depok: Gema Insani Press, 2000), 32.

³⁰ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," 120.

³¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

Universitas ‘Ain Syam³² mengambil jurusan hukum ditahun 1957. Pada tahun 1963, Wahbah Zuhaili menyelesaikan S-3 (doktor) di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir di jurusan yang sama seperti saat S-1 yakni syari’ah.³³

Prinsip hidup seorang Wahbah Zuhaili adalah:

‘Inna sirra an-najah fi al-hayah ihsan ash-shilah billah azza wa jalla’

Artinya : Sesungguhnya rahasia suksesnya kehidupan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah SWT.³⁴

Setelah lekas dengan pendidikannya, Wahbah Zuhaili menjadi dosen di Fakultas Syari’ah Damaskus, dan berkali-kali diangkat menjadi tokoh penting disana, seperti Ketua Jurusan *Fiqhil Islam Wa Madhahabih*, wakil dekan, bahkan dekan. Pengabdianya disana mencapai kurang lebih 7 tahun, hingga orang-orang mengenali Wahbah Zuhaili sebagai pakar tafsir, *fiqhi*, dan *dirasatul islamiyyah*.³⁵ Wahbah Zuhaili juga pernah menyandang gelar guru besar hukum Islam di Syiria.³⁶

Karir Wahbah Zuhaili tidak hanya usai pada mengajar di Damaskus dan Syiria, Wahbah Zuhaili juga berkali-kali dihadirkan khusus sebagai dosen tamu diberbagai universitas, yakni di Fakultas Syari’ah Universitas Uni Emirat Arab, Fakultas Hukum Libya, Universitas Islam Riyadh, dan

³² Zamakhsyari Abdul Madjid, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 110.

³³ Fitra Rizal, “Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili” 2, no. 5 (2019): 174.

³⁴ Khuzaeni, “Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili : Profil, Pendidikan, Karya Dan Pemikiran,” 2021.

³⁵ Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*, 165.

³⁶ A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir : Kumpulan Kitab-Kitab Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*.

Universitas Sudan. Wahbah Zuhaili juga diminta mengajar mata kuliah ‘Dasar-dasar Tulisan dan Bukti dalam Hukum Islam’ di pasca sarjana Universitas Pakistan.³⁷

b. Guru dan Murid Wahbah Zuhaili

Terciptanya produk unggul ulama’ seperti Wahbah Zuhaili tentunya tidak lepas dari guru-guru yang dulunya mengajar dan turut membentuk karakternya. Diantara guru-guru Wahbah Zuhaili saat menuntut ilmu di Damaskus adalah Mahmud Yasin (w. 1948) guru di bidang tafsir, Muhammad Hasyim Al-Khatib Al-Syafi’i (w. 1958) guru dibidang hadist, Hasan Jankah, Abdurrazaq Al-Hamasi (w. 1969), Sadiq Jankah Al-Maidani guru di bidang kebahasaan, Muhammad Luthfi Fayyumi, Muhammad Shalih Farfur, Mahmud Ar-Rankusi Ba’yun, dan masih banyak lagi. Diantara guru-guru Wahbah Zuhaili di Mesir yakni Mustafa Abdul Khaliq guru di bidang *ushul fiqih*, Isa Manun dan Abdurrahman Taj guru di bidang *fiqhi muqarran*, Abdul Ghani, Muhammad Saltud, Jadurrah Ramadhan, Abdul Maraziqi, Hasan Wahdan, Muhammad Hafidz Ghanim, Zawahir Asy-Syafi’i, dan lain sebagainya.³⁸

Pola pikir Wahbah Zuhaili juga dipengaruhi oleh tulisan tokoh-tokoh *masyhur* seperti ‘Abdurrahman ‘Azzam (w. 1976), serta Abu Hasan ‘Ali Al-Hasani An-Nadhwi (w. 1999). Tentunya masih banyak lagi para ulama’ yang Wahbah Zuhaili cintai, begitupun sebaliknya. Wahbah Zuhaili pun selalu mendoakan semua guru-gurunya.³⁹

³⁷ Muhammad Hasdin Has, “Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhailiy.”

³⁸ Ikatan Alumni Syam Indonesia, ‘*Allamah Asy- Syam Syekh Wahbah Az-Zuhaili*.

³⁹ Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama.”

Adapun murid-murid dari Wahbah Zuhaili yakni putranya sendiri (Muhammad Al-Zuhaili), ‘Abdul Al-Satar Abu Ghadah, Muhammad Abu Lail, ‘Abdul Al-Latif, Muhammad Na’im Yasin, Muhammad Faruq Hamdan, dan masih banyak lagi murid-murinya, baik ketika Wahbah Zuhaili mengajar di Fakultas Syari’ah di Damaskus, maupun di lain universitas.⁴⁰

c. Karya Milik Wahbah Zuhaili

Selain melaksanakan kegiatan mengajar di berbagai universitas, Wahbah Zuhaili juga bergelut dalam bidang tulis-menulis, hingga Dr. Badi’ menyebutnya sebagai Imam Suyuthi⁴¹ zaman kontemporer sebab banyaknya karya yang Wahbah Zuhaili ciptakan, baik berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya.⁴²

Wahbah Zuhaili mulai menulis sejak berusia 30 tahun. Tulisannya mayoritas bertemakan keagamaan, seperti tafsir al-Qur’an, kritik hadist, dan ushul fiqh. Beberapa karya Wahbah Zuhaili juga menceritakan kisah-kisah para sahabat dan tokoh-tokoh Islam zaman dulu, diantaranya Ubadah bin Samit, Umar bin Abdul Aziz, dan banyak tokoh lain.⁴³ Hal ini menjadikan Wahbah Zuhaili tergolong 500 tokoh muslim yang memiliki pengaruh di dunia.⁴⁴

Diantara karya-karya Wahbah Zuhaili yaitu :

- 1) *Asar Al-Harb Fi Al-Fiqh Al-Islamiy, Dirasah Muqaranaah*, 1963, Dar Al-Fiikr (Damaskus).
- 2) *Al-Wasith Fi Ushul Fiqh* , 1966, Universitas Damaskus.

⁴⁰ Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*.

⁴¹ Muhsin Mahfudz, “Kontruksi Tafsir Abad 20 M/14 H : Kasus Tafsir Al Munir Karya Wahbah Zuhaili,” *Jurnal Al -Fikr* 14, no. 1 (2010): 34.

⁴² Faizah Ali Syibromalisi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*.

⁴³ Mokhammad Syukron, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami,” *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 263.

⁴⁴ *The Muslim 500 : The World’s 500 Most Influential Muslims*, 2014, 103.

- 3) *Al-Fiqhi Al-Islami Fi Uslub Jadid*, 1967, Maktabah Al-Hadist (Damaskus).
- 4) *Nazariyat Ad-Dharurat Asy-Syar'iyah*, 1969, Maktabah Al-Farabi (Damaskus).
- 5) *Nazariyatul Ad-Daman Au Ahkam Al-Mas'uliyatal Madaniyat Wa Al Jana'iyat Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 1970, Dar Al-Fiikr (Damaskus).
- 6) *Al-Ushul Al-'Ammah Li Wahdah Ad-Diin Al-Haq*, 1972, Maktabah Abasiyyah (Damaskus).
- 7) *Al-'Alaqat Ad-Dauliah Fil Islam*, 1981, Muassasah Risalah (Beirut).
- 8) *Al-Washaya Wal-Waqaf Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, 1987, Dar Al-Fiikr (Damaskus).
- 9) *Juhud Taqnin Al-Fiqh Islami*, 1987, Muassasah Risalah (Beirut).
- 10) *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* (2 jilid), 1987, Dar Al-Fiikr (Damaskus).⁴⁵
- 11) *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adilatuhu* (8 jilid), 1987, Dar Al-Fiikr (Damaskus).
- 12) *Al-Islam Diin Al-Jihad La Al-Udwan*, 1990, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa (Tripoli, Lidy).
- 13) *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj* (16 jilid), 1991, Dar Al-Fiikr (Damaskus).⁴⁶
- 14) *Al-Qishah Al-Qur'aniyyah Hidayah Wa Bayan*, 1992, Dar Khoir (Damaskus).
- 15) *Al-Qur'an Al-Karim Al-Bunyatuh At-Tasri'iyah Au Khashaisuh Al-Hasariyyah*, 1993, Dar Al-Fiikr (Damaskus).
- 16) *Ar-Ruhshah Asy-Syari'ah Ahkamuh Wa Dawabituhu*, 1994, Dar Al-Khair (Damaskus).
- 17) *Khashaish Al-Kubro Li Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*, 1995, Dar Al-Maktabi (Damaskus).

⁴⁵ Hermansyah, "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof Dr. Wahbah Zhuhaili," 22.

⁴⁶ "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili."

- 18) *Al-Islam Wa Tahadiyyah Al-'Asr*, 1996, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 19) *Al-Asas Wa Al-Mashadir Al-Ijtihad Al-Musytarikhah Bayan As-Sunnah Wa Asy-Syari'ah*, 1996, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 20) *Al-Ulum Asy-Syari'ah Bayan Al- Wahdah Wa Al-Istiqlal*, 1996, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 21) *At-Taqlid Fi Al-Madahib Al-Islamiyyah 'Inda As-Sunnah Wa Asy-Syi'ah*, 1996, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 22) *Muwajahah Al-Ghazu At-Taqaifi As-Sahyuni Wa Al-Ajnabi*, 1996, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 23) *Bay Al-Asham*, 1997, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 24) *Al-'Uruf Wa Al-Adah*, 1997, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 25) *As-Sunnah An-Nabawiyyah*, 1997, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 26) *Al-Ijtihad Al-Fiqh Al-Hadist*, 1997, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 27) *Al-Mujadid Jamaludin Al-Afghani*, 1998, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 28) *Idarah Al-Waqaf Al-Kahir*, 1998, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 29) *Az-Zira'i Fi As-Siyasah Ay-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, 1999, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 30) *Tatbiq Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 2000, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 31) *Tagyir Al-Ijtihad*, 2000, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 32) *Manhaj Al-Da'wah Fi As-Sirah An-Nabawiyyah*, 2000, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 33) *At-Taqafah Wa Al-Fiikr*, 2000, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 34) *Tajdid Al-Fiqh Al-Islami*, 2000, Dar Al-Fiikr (Damaskus).

- 35) *Al-Qayyim Al-Insaniyyah Fi Al-Qur'anul Karim*, 2000, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 36) *Haq Al-Hurriah Fi Al-'Alam*, 2000, Dar Al-Fiikr (Damaskus).
- 37) *Al-Insan Fi Al-Qur'an*, 2001, Dar Al-Maktabi (Damaskus).
- 38) *Tahrij Wa Tahqiq Al-Hadist Tuhfat Al-Fuqoha'* (4 jilid).
- 39) *Al-Qur'an Syari'at Al-Mujtama'*
- 40) *At-Tanwil Fi At-Tafsir 'Ala Hamasy Al-Qur'an Al-Adhim*.⁴⁷

Karya-karya lain milik Wahbah Zuhaili juga berbentuk jurnal, dan majalah yang telah hadir di berbagai negara.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Diskursus Penafsiran Para Mufassir Tentang Transgender

Transgender merupakan orang yang mempunyai identitas gender yang berbeda dengan jenis kelaminnya saat dia terlahir. Contohnya : Seorang yang terlahir laki-laki melakukan transgender menjadi perempuan karena dirinya merasa dia lebih nyaman menjadi perempuan. Pelaku transgender umumnya tidak cocok dan tidak puas dengan jenis kelaminnya, sehingga pelaku transgender menganggap melakukan operasi perubahan alat kelamin merupakan solusi yang tepat untuk menuntaskan kepuasannya.⁴⁸

Menurut Junbakshs dan Afrasiabi, pelaku transgender tidak melupakan jenis kelamin asli saat mereka terlahir, namun para pelaku transgender memilih melakukan hal-hal yang membuat dirinya

⁴⁷ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 138.

⁴⁸ Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis," 38.

nyaman dengan kebutuhan mentalnya, seperti dengan menunjukkan dirinya berwajah jenis kelamin lain.⁴⁹

Adanya transgender kini masih menjadi kontroversi di berbagai belahan dunia. Ada yang mengatakan bahwa kaum transgender harus mendapatkan perlindungan yang sama, sebab dikategorikan sebagai bentuk menghormati HAM (hak asasi manusia).⁵⁰ Ada yang beranggapan transgender merupakan suatu hal negatif dan dianggap penyimpangan yang menyalahi kodrat Tuhan, sehingga menjadikan para pelaku transgender terkadang tidak mendapatkan ruang yang baik di masyarakat.⁵¹

Dikatakan 'menyalahi kodrat Tuhan' sebab pada kenyataannya ditinjau dari perspektif agama, manusia adalah versi terbaik yang Allah SWT ciptakan dibandingkan makhluk Allah SWT yang lain, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١٥٦﴾

Artinya : Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.⁵²

Keterangan tersebut secara *gamblang* menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia didunia ini sudah dengan sebaik-sebaiknya bentuk, atau sempurna bentuk.⁵³ Allah SWT telah menegaskan, bahwa Dia menciptakan manusia dengan psikis dan kondisi terbaik. Bisa dilihat dari fisiknya, manusialah yang bisa berdiri dengan tegak, memiliki otak yang bisa bebas berfikir, yang tangannya bisa dipakai untuk merealisasikan ilmu yang dimiliki, hingga melahirkan

⁴⁹ Evanytha Rosalina, Anindya Dewi Paramita, "Pemakaian Dan Pengalaman Sebagai Transgender," *Pengabdian Kepada Masyarakat*, n.d., 1362.

⁵⁰ Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengurus Utamanya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 40.

⁵¹ Amaliah Nur Laili, "Pro-Kontra Isu Transgender Di Indonesia Melalui Meme Lucinta Luna Dalam Akun Instagram Lucintaluna.Fanbase,".

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, 597.depat

⁵³ Dudung Abdullah, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Posisi Manusia Dalam Memakmurkan Alam Raya," *Jurnal Ad-Daulah* 5, no. 1 : 17.

berbagai teknologi. Manusia merupakan makhluk yang paling indah yang Allah SWT ciptakan. Dilihat dari psikisnya, hanya manusia yang mempunyai pikiran (akal) dan perasaan yang beragam dan sempurna, berbeda halnya dengan binatang yang hanya memiliki akal, dan tidak memiliki perasaan.⁵⁴

Dari situ bisa dipahami, bahwa fisik yang dimiliki manusia terlahir tanpa ada kurangnya. Namun, terkadang terjadi beberapa peristiwa yang mampu menjadikan bentuk fisiknya menjadi tidak sempurna. Hal tersebut bisa menjadikan hukum diperbolehkan melakukan perubahan (operasi) terhadap bentuk fisiknya, termasuk jika ada yang memang sejak lahir memiliki kelamin ganda, bukan karena keinginan (nafsu) manusia itu sendiri.

Pemilik kelamin ganda sering disebut dengan *khuntsa musykil*.⁵⁵ Orang yang termasuk pada jenis *khuntsa musykil* diperbolehkan melakukan operasi kelamin dengan memilih jenis kelamin yang lebih dominan pada dirinya, tentunya juga harus dengan mengikuti pendapat ahli medis. Berbeda dengan transgender, pelaku transgender melakukan perubahan jenis kelamin yang ada pada dirinya karena tidak puas dengan jenis kelamin yang dimiliki, bukan disebabkan adanya penyimpangan, seperti terlahir dengan kelamin ganda.⁵⁶

Bagi beberapa orang, transgender dimaknai seperti *takhannuts* (laki-laki yang perilakunya seperti wanita) dan *tarajjul* (wanita yang perilakunya seperti laki-laki). Padahal kedua konsep tersebut tidak termasuk kategori transgender. Pengertian mengenai *takhannuts* dan *tarajjul* menurut Syeikh An-Nawawi dalam Kitab *Tuhfathul Ahwadzi* yaitu :

⁵⁴ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Terj. Edis (Jakarta, 2009), 99.

⁵⁵ Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender," 354.

⁵⁶ Ani Nursalikah, "Hukum Transgender Dalam Islam,"

المخنت ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة لأنه معذور والثاني من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه

Artinya : *Mukhannits* itu terbagi dua, pertama orang yang memang sejak lahir sudah demikian (*mukhannits*) dan tanpa kesengajaan melakukan tindakan selayaknya perempuan, bajunya, perkataannya, dan tingkah-tingkahnya, *mukhannits* seperti ini tidak tercela, tidak menanggung dosa, tidak mempunyai cacat, dan tidak ada beban hukuman sebab sesungguhnya dia termasuk kategori orang yang *ma'dzur* (*dima'fu* karena perilakunya bukan kesengajaan dan atas usaha dari dirinya). Kedua, orang yang dengan sengaja melakukan tindakan seperti tindakan perempuan, tingkah-tingkahnya, diamnya, perkataannya, dan bajunya. *Mukhannits* seperti inilah yang mendapatkan laknat dalam hadits.⁵⁷

Jadi, *takhannuts* dan *tarajjul* tidak bisa dikatakan sebagai transgender, sebab perilaku keduanya bukan atas dasar keinginan/ kesengajaan, dan juga hanya sebatas pada *hal* (tingkah), tidak sampai melakukan perubahan kelamin (transgender).

Ketika seseorang melakukan operasi kelamin (transgender) pun, tidak akan merubah status yang melekat pada dirinya.⁵⁸ Dalam artian, laki-laki yang *bertrans* menjadi perempuan pun

⁵⁷ Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, 3rd ed. (Beirut: Darul Fikr, 2003), 57.

⁵⁸ NU Online Jatim, "Berikut Pandangan Islam Terhadap Transgender," n.d.

pada hakikatnya tetaplah laki-laki, begitupun sebaliknya. Keterangan ini tertera dalam Kitab *Hasyiyatus Syarwani*, yang bunyinya :

ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى
وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما
انخلعت من صورة إلى صورة

Artinya : Seandainya ada seorang laki-laki yang merubah bentuknya dengan bentuk wanita ataupun sebaliknya, maka ketika ada laki-laki yang menyentuhnya, wudhunya tidak batal dalam hal yang pertama (laki-laki yang merubah bentuknya menjadi wanita), dan wudhunya batal dalam hal yang kedua (wanita yang merubah bentuknya menjadi laki-laki) karena hukumnya tidak ada perubahan secara hakikat, yang terjadi perubahan hanya luarnya saja.⁵⁹

Pelaku operasi ganti kelamin hanya alat kelaminnya saja yang berubah, tapi status/gendernya tetap. Status sebagai perempuan tetap disandang oleh perempuan yang melakukan operasi kelamin menjadi laki-laki, begitupun sebaliknya, status sebagai laki-laki tetap disandang oleh laki-laki yang melakukan operasi kelamin menjadi perempuan. Hal ini juga diberlakukan pada keseluruhan hukum syari'at yang ada, baik itu ketika melaksanakan shalat, bersuci, perawatan jenazah saat meninggal, pembagian warisan, dan lain sebagainya.

Dalam al-Qur'an tidak ada keterangan ataupun penyebutan tentang transgender secara langsung, tetapi ada makna yang secara umum mengarah pada larangan pengubahan ciptaan Allah SWT (فَلْيَعْبِرَنَّ) yang terletak pada surah An-Nisa' ayat 119 :

⁵⁹ Abdul Hamid Asy-Syarwani, *Hasyiyatus Syarwani*, 5th ed. (Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2006), 137.

وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَمِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ ءَاذَانَ
 الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْيَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ
 الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٤﴾

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁶⁰

Dilihat dari keterangan ayat diatas, bahwasanya kita dilarang melakukan perubahan atas ciptaan Allah. Operasi perubahan kelamin termasuk sesuatu yang sia-sia, sebab membuang organ yang selebihnya tidak terpakai, padahal Allah SWT telah menciptakan hal tersebut untuknya. Melakukan operasi perubahan kelamin sama saja mengikuti hawa nafsunya.

Keterangan lebih jelasnya tentang ayat ini terdapat pada Kitab *Hasyiyatus Showi 'Ala Tafsirul Jalalain* yang termasuk syarah dari *Tafsirul Jalalain*, adalah :

قَوْلُهُ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ أَيَّ مَا خَلَقَهُ وَمِنْ ذَلِكَ تَغْيِيرُ صِفَاتِ
 نَبِينَا الْوَاقِعِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَتَغْيِيرُ كُتُبِهِمْ وَمِنْ ذَلِكَ تَغْيِيرُ
 الْجِسْمِ بِالْوَشْمِ وَتَغْيِيرُ الشَّعْرِ بِالْوَصْلِ .

Artinya, "Firman Allah SWT 'Lalu mereka benar-benar mengubahnya.' Yakni mengubah segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, 97.

seperti mengubah sifat-sifat Nabi SAW oleh kalangan Yahudi dan Nasrani, dan mengubah kitab-kitab mereka. Termasuk pula mengubah tubuh dengan membuat tato dan mengubah rambut dengan menyambunganya.⁶¹

Ahmad Showi berpandangan, bahkan untuk perubahan seperti membuat tato dan menyambung rambut saja termasuk larangan, apalagi melakukan operasi perubahan alat kelamin (transgender). Dalam Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh, *taghyir* sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni :

a. *Taghyir Bi Hissi*

تغيير خلق الله وسوء التصرف فيه عام يشمل التغيير الحسي كالحصاء

Taghyir bi hissi adalah mengubah apa yang termasuk pada indra, contohnya : khisha' (mengebiri).

b. *Taghyir Bil Maknawi*

ويشمل تغيير المعنوي ان المراد هنا بخلق الله دينه لأنه دين الفطرة

Taghyir bil maknawi adalah mengubah agama, karena agama Islam merupakan agama yang fitrah, sesuai dengan firman Allah SWT.⁶²

Penafsiran Muhammad Abduh tentang Surah An-Nisa' : 119 yaitu, kata *مُتَغَيَّرِينَ* memiliki dua makna, Pertama, mengubah bentuk fisik yang telah Allah SWT ciptakan sejak lahir. Kedua, mengubah fitrah agama Allah.

Disisi lain terdapat jelas hadist yang menyebutkan mengenai larangan mengubah bentuk fisik yang telah Allah SWT ciptakan, yang terdapat pada Kitab Ash-Shohih dari Ibnu Mas'ud bahwasanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشْمَاتِ

⁶¹ Syekh Ahmad Ash-Showi, *Hasyiyatus Showi 'Ala Tafsirul Jalalain*, 1st ed. (Mesir: Isa Al-Habibi, n.d.), 214.

⁶² Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahrir Bi Tafsir Al-Manar*.

وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصَّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ
 خَلَقَ اللَّهُ. فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي
 لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- فِي كِتَابِ
 اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيَّنَّ اللّٰوْحِينَ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ:
 وَاللّٰهُ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَمَا
 آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

Artinya : Semoga Allah melaknat perempuan-perempuan yang yang mentato dirinya atau meminta ditatoka, yang mencukur bulu alisnya, atau meminta dicukurkan, yang mengikir giginya supaya terlihat indah dan yang merubah ciptaan Allah SWT. (Ada wanita yang memprotesnya), lalu Ibnu Mas'ud RA berkata : Mengapa tidak terlaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW dalam Kitabullah, yaitu firman Allah SWT : Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr : 7).⁶³

Pada ayat lain diterangkan, bahwa jenis kelamin hanya terbagi menjadi dua, yakni laki-laki dan perempuan, hal ini sesuai dengan dalil:

⁶³ Muslim bin Al-Hajjaj Qusyairi, *Al-Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-'Arabi, n.d.).

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٤﴾

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.⁶⁴

Dikatakan dengan tegas, jika hanya terdapat 2 jenis kelamin pada manusia, yakni laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis kelamin lagi. Baik itu *banci*, *bencong*, dan sebagainya. Termasuk hukum pada pelaku yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Penegasan ini berlanjut dalam QS An-Najm ayat 45 :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٥٥﴾

Artinya : Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.⁶⁵

Bisa disimpulkan dari QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. An-Najm ayat 45 bahwasanya, para pelaku transgender bukan termasuk diantara dua gender yang disebutkan dalam al-Qur'an, yakni laki-laki dan perempuan. Sehingga, semakin mempertegas larangan untuk melakukan transgender. Dimana hanya orang-orang yang memang terlahir dengan dua gender yang termasuk pada selainnya laki-laki dan perempuan, dan

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, 515.d

⁶⁵ Departemen Agama RI, 526.

bukan orang yang memang sengaja melakukan perubahan gender pada dirinya tanpa sebab.⁶⁶

Menurut Al-Qurtuby :

“Pelarangan tentang mengubah ciptaan Allah SWT bisa dilihat dari nampaknya bekas/ sisa permanen dari hasil pengubahan tersebut, untuk sesuatu yang tidak meninggalkan bekas/ sisa seperti hiasan wanita, dan celak diperbolehkan oleh para ulama”.⁶⁷

Penjelasan dari Al-Qurtuby tadi bisa dijadikan isyarat, bahwa makna ‘mengubah ciptaan Allah SWT’ merupakan bentuk melakukan perubahan terhadap fisik (badan) manusia secara permanen dan tetap. Ini bisamenjadi patokan yang bagus untuk menjadi dasar penggabungan perkara-perkara yang haram yang ada pada hadist dengan perkara-perkara yang hukumnya mubah dan tidak ada yang menghukumi haram, seperti celak dan pacar (kuku).

Terdapat bantahan tentang hukum mencabut alis dari penjelasan Al-Qurtuby tadi, sebab mencabut bulu alis termasuk tidak permanen karena alis nantinya bisa tumbuh lagi. Jawaban dari bantahan tersebut adalah, tumbuhnya bulu alis yang dicabut tentunya tidak sebentar dan membutuhkan waktu yang lumayan lama, maka itu bisa dikatakan termasuk sesuatu yang permanen, bisa jadi nantinya setiap kali ada perempuan menumbuhkan bulu alisnya, dia akan mencabutnya. Sehingga ketetapan dalam mencabuti bulu alis menjadi pertanda umum, dan hal itu dikatakan hukumnya permanen.⁶⁸ Kesimpulannya, tidak semua yang termasuk ‘mengubah ciptaan Allah SWT’ hukumnya haram dan dilarang. Beberapa hal yang memang menjadi fitrahnya,

⁶⁶ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, n.d., 6836.

⁶⁷ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an Wal Mubin Lima Tadhommanahu Min As Sunnah Wa Ahkami Al Furqan* (Beirut: Ar-Risalah, 2006), 393.

⁶⁸ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, I, n.d., 149.

tetap diperbolehkan, seperti : memotong rambut, memotong kuku, berkhitan, dan banyak contoh lainnya.

Dalam kitab موسوعة التفسير المأثور tertulis :

١٨٥٦ ورد عن مجاهد وعكرمة هنا القول بأن المراد بالتغيير : تغيير الدين.

وورد أنه : الإخصاء. وجمع ابن تيمية (٣٤٣/٢) بين القولين، فقال: «ولامنافاة بين القولين عنهما ، كما قال تعالى عن الشيطان

ولا أمرهم فليبتكن آذان الأنعام، ولأمرهم فليغيرن خلق الله : فتغيير ما خلق الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه، والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقها، ولهذا شبه النبي صلوات الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله : «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ويُنصرانه ويُمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟!». فأولئك يغيرون الدين، وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء، هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه ، وهذا يغير ما خلق الله عليه بدنه.

Dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat dari Imam Mujahid dan Ikrimah, dimana Imam Mujahid memaknai 'merubah' sebagai merubah agama, sedangkan Ikrimah memaknainya sebagai mengebiri, dan Ibnu Taimiyah mengumpulkan 2 pendapat tersebut menjadi satu, dengan mengungkap "tidak adanya pertentangan sama sekali tentang 2 pendapat tadi, seperti halnya firman-Nya Allah SWT yakni

وَلَأْمُرْتَهُمْ فَلْيُبْتِئْنَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأْمُرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

Artinya : maka, merubah sesuatu yang telah diciptakan Allah pada hamba-Nya, baik berupa agama sama seperti merubah agamanya sendiri, adapun mengebiri dan memotong telinga itu salah satu merubah ciptaan Allah SWT.⁶⁹

Nabi mengibaratkannya seperti “Setiap anak terlahir dengan fitrah (suci), dan orang tuanya lah yang menjadikan yahudi, nasrani, dan majusinya anak tersebut, hal ini menunjukkan orang tersebut termasuk pada kategori merubah agama, sama juga ketika ada orang yang mengubah fisiknya, baik melalui mutilasi ataupun pegebirian. Bedanya, kasus pertama mengubah apa yang Allah SWT takdirkan pada hatinya (yakni Islam), dan kasus kedua mengubah apa yang Allah SWT ciptakan pada tubuhnya.⁷⁰

Pada tafsirnya Abi Sa’ud dijelaskan :

لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِلُزُومِ فِطْرَتِهِ تَعَالَى، أَوْ لَوْجُوبِ
الْإِمْتِثَالِ بِهِ، أَيْ : لَا صِحَّةَ وَلَا اسْتِقَامَةَ لِتَبْدِيلِهِ بِالْإِخْلَالِ
بِمُوجِبِهِ، وَعَدَمِ تَرْتِيبِ مُقْتَضَاهُ عَلَيْهِ بِاتِّبَاعِ الْهَوَى، وَقَبُولِ
وَسْوَاسَةِ الشَّيْطَانِ، وَقِيلَ: لَا يَفْدِرُ أَحَدٌ عَلَى أَنْ يُعَيِّرَهُ فَلَا بُدَّ
حِينَئِذٍ مِنْ حَمْلِ التَّبْدِيلِ عَلَى تَبْدِيلِ نَفْسِ الْفِطْرَةِ بِإِزَالَتِهَا رَأْسًا،
وَوَضْعِ فِطْرَةٍ أُخْرَى مَكَانَهَا غَيْرِ مُصَحَّحَةٍ؛ لِقَبُولِ الْحَقِّ.
وَالْتَمَكَّنَ مِنْ إِدْرَاكِهِ ضُرُورَةَ أَنَّ التَّبْدِيلَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ مَقْدُورٌ بَلْ
وَأَقْعَ قَطْعًا، فَالتَّعْلِيلُ حِينَئِذٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ سَلَامَةَ الْفِطْرَةِ مُتَحَقِّقَةٌ

⁶⁹ Musha'id Ibn Sulaiman At-Thayyar, *Kitab Maushu'ati At-Tafsir Al-Ma'tsur* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2017), 99.

⁷⁰ Musha'id Ibn Sulaiman At-Thayyar, 100.

فِي كُلِّ أَحَدٍ فَلَا بُدَّ مِنْ لُزُومِهَا بِتَرْتِيبٍ مُفْتَضَاها عَليها ، وَعَدَمِ
الإِخْلالِ بِهِ بِما ذُكِرَ مِنْ اتِّبَاعِ الهَوَى ، وَخُطُواتِ الشَّيْطانِ .

mengenai maksud dari (QS. Ar-Rum ayat 30) terdapat 2 pendapat :

- a. Pendapat yang pertama, mengatakan tidak diperbolehkan dan tidak diwenangkan mengubah ciptaan Allah SWT yang bisa mencacatnya (merusaknya), ataupun mengubah karena mengikuti hawa nafsu, dan menerima tipu daya setan.
- b. Pendapat yang kedua, bahwa tidak ada hak bagi manusia untuk mengubah ciptaan Allah SWT, baik itu dengan menghilangkan organ tubuh manusia secara total, dan meletakkan (menempelkan) organ tubuh yang lain terhadap organ tubuh yang sebelumnya yang tidak sesuai fungsinya untuk menerima sesuatu yang baru, dan kondisi lain yang mungkin hampir sama seperti itu.

Kesimpulan dari pendapat Abi Sa'ud, mengubah bagian ataupun bentuk tubuh pada manusia dengan pendapat pertama sudah menjadi hal biasa dan sering dilakukan dizaman sekarang. Padahal kegiatan tersebut merupakan hal yang dilarang.⁷¹

2. Transgender Perspektif Tafsir Munir

a. Redaksi dan Terjemahan

- QS. An-Nisa' [4] : 119

وَلَا ضَلَّاهُمْ وَلَا مَنِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتَكُنَّ

ءَاذَانَ الْآنَعَمِ وَالْأَمْرَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ

⁷¹ Abi Su'ud Muhammad Ibn Muhammad Ibn Musthafa Al-'Amari Al-Hanafi, *Tafsir Abi As-Su'ud* (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsah, 1604), 263.

اللَّهُ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan ku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya.” Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁷²

- QS. Ar-Rum [30] : 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ

النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ

الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁷³

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, 97.

⁷³ Departemen Agama RI, 404.

b. Penafsiran Mengenai Transgender dalam Tafsir Al-Munir

Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munirnya menjelaskan pada QS. An-Nisa' ayat 119, bahwasanya makna dari kata *فَلْيَعْبِرَنَّ* (mengubah ciptaan) ditujukan untuk orang-orang yang merubah apa yang telah Allah SWT ciptakan, seperti mengebiri, membuat tato (cap), ataupun hal-hal yang mengubah fitrah yang telah ada sejak lahir, atau mengubah ciptaan tersebut menjadi buruk, dan tidak sesuai dengan yang dulunya diciptakan.

Terlihat juga dari makna mufradat lughawiyah yang terdapat dalam tafsir ini,

فَلْيَعْبِرَنَّ خَلَقَ اللهُ دِينَهُ بِالْكَفْرِ، وَإِحْلَالَ مَا حَرَّمَ وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ .

bahwa makna *فَلْيَعْبِرَنَّ* diartikan sebagai mengubah agama Allah SWT menjadi kekufuran, dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti mengubah fisik yang telah Allah SWT ciptakan yang seharusnya merupakan sesuatu yang tidak boleh diubah.⁷⁴

Dari keterangan tersebut bisa dipahami bahwa transgender dilarang dalam agama dan keterangan jelasnya juga telah tertulis dalam al-Qur'an. Transgender termasuk kategori orang yang mengubah ciptaan yang telah Allah SWT tetapkan ketika manusia terlahir dengan kesengajaan (nafsu), bukan karena memang terdapat masalah selayaknya pemilik alat kelamin ganda (*khuntsa musykil*).

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan hadis yang menjadi penguat penafsirannya, yang berbunyi :

⁷⁴ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir Al-Munir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 271.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ
 وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُعَيِّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ
 امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاوَتْ فَقَالَتْ :
 أَنَّهُ بَلَّغَنِي عِنكَ أَنْكَ لَعْنَتِ كَيْتٍ وَكَيْتٍ فَقَالَ : وَمَا لِي
 أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه
 البخاري، رقم ٤٨٨٦ ومسلم، رقم ٢١٢٥)

Artinya : Allah SWT melaknat orang-orang membuat cap (tato dan orang yang minta dibuatkan cap (tato), orang yang mencabut bulu matanya, dan orang yang bulu matanya minta dicabut, orang yang merenggangkan giginya untuk memercantik yang mengubah ciptaan Allah SWT”, hal tersebut kemudian sampai kepada perempuan dari Bani Asad yang dipanggil Ummu Ya’qub, Beliau pun datang dan menanyakannya “Telah sampai berita kepadaku bahwa engkau melaknat ini dan itu”, dan dijawab “Kami melaknat apa yang dilaknat apa yang Rasulullah laknat juga”.⁷⁵

Bahkan dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili menerangkan, bahwa yang dilaknat oleh Allah SWT tidak hanya orang yang melakukan perubahan terhadap ciptaan-Nya atau yang sering disebut dengan transgender, tetapi juga orang yang menyediakan sarana (tempat) untuk melakukan hal tersebut,

⁷⁵ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 274.

ويحرم ... ووشم (وهو غرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم ثم حشوه كحلاً أو نيلة ليخضر أو يزرق بسبب الدم الحاصل بغرز الإبرة)، ... لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله أي الفاعلة، والمفعول بها ذلك بأمرها، واللعنة على الشيء تدل على تحريمه؛ لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته

Artinya : “Haram ... menato, yakni menusukkan jarum pada kulit hingga mengeluarkan darah yang kemudian diisi dengan zat warna atau zat warna biru dari pohon nila agar menjadi hijau atau biru sebab bercampur dengan darah yang keluar karena jarum yang ditusukkan... sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, bahwa ‘Allah SWT telah melaknat orang yang membuaat tato (cap), orang yang minta dibuatkan tato, orang yang menghilangkan bulu pada dirinya atau pada diri orang lain, orang yang meminta dihilangkan bulu pada dirinya, dan orang yang membelah giginya agar indah,’ yakni mereka yang mengubah ciptaan Allah SWT, baik yang menyediakan jasanya maupun yang menggunakan jasanya. Kutukan atau laknat Allah SWT kepada orang atas sesuatu yang dilakukan menunjukkan larangan (keharaman) melakukannya, karena melakukan hal mubah

(diperbolehkan) tidak mungkin dilaknat.⁷⁶

Yang dimaksud dengan “Laknat atau kutukan Allah terhadap orang atas suatu perbuatan menunjukkan keharaman perbuatan tersebut karena orang yang berbuat mubah tidak mungkin dikutuk” adalah ketika transgender (orang yang mengubah alat kelamin dengan sengaja termasuk ada kategori hal-hal yang diharamkan, berarti melakukan hal tersebut akan mendatangkan laknat atau kutukan dari Allah SWT, berbeda halnya dengan orang yang melakukan hal yang mubah (diperbolehkan tentunya tidak akan mendatangkan kutukan atau laknat dari Allah SWT, sebab Allah tidak melarang dan memperbolehkan hal tersebut.

Pada dasarnya, agama islam tidak pernah mengharamkan kepada perempuan maupun laki-laki berhias. Sebab Allah SWT memang menjadikan fisik yang kita miliki sebagai rahmat-Nya yang harus kita jaga dan kita rawat. Selama kita tidak melewati batas-batas yang telah Rasulullah SAW sebutkan, berhias justru menjadi kesunnahan yang sangat dianjurkan dalam agama islam, karena agama ini sangat menyukai kerapian baik kuku, rambut, kumis, dan lain sebagainya. Hanya saja, mengenai permasalahan mencukur bulu alis dengan niat merapikan juga memerlukan pertimbangan kepantasan. Jadi, jangan sampai melebihi rambu-rambu yang telah Rasulullah SAW ajarkan dengan mencukurnya hingga habis, hingga bulu alis yang diciptakan sebagai perhiasan diwajah kehilangan fungsinya. Justru bukan kerapian yang diperoleh,, tapi keburukan dan laknat Allah SWT yang ada.

Begitupun melakukan transgender, sama saja dengan melakukan pengebirian, sebab pelaku

⁷⁶ Syekh Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Cet. 2 (Beirut: Darul Fikr, 1985), 312–13.

transgender yang sudah mengubah alat kelaminnya, tidak akan bisa berketurunan. Ketika seorang perempuan merubah dirinya menjadi laki-laki, tentu mereka melakukan operasi pemasangan penis. Penis buatan tersebut memang bisa ber-ereksi, tetapi tidak dapat mengeluarkan cairan mani yang berisi sperma. Jadi dari situ dapat kita simpulkan, bahwa pelaku transgender tidak bisa menghasilkan keturunan.⁷⁷

Hal tersebut diungkap oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir ayat ini, dimana :

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من العلماء إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمن أو غيره، وأجاز الجمهور أن يضحى بالخصي. وأما الخصاء في الآدمي فحرام، لما فيه من ألم عظيم ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، وهو مثله نهي عنها النبي، ومؤد إلى قطع النسل المأمور به في قوله عليه السلام فيما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.»

pengebirian terhadap binatang apalagi manusia hukumnya haram dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Perubahan kelamin seolah menolak apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yakni berketurunan, seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Sa'id bin Abi Hilal dalam riwayat mursal,

تَنَّاكْحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⁷⁷ Dr. Luh Putu Previyanti, "Berubah Menjadi Laki-Laki Dan Menghamili Perempuan," Alo Dokter, n.d., <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/wanita-transgender>.

Artinya : Menikahlah kamu sekalian dan beranak pinaklah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kepada umat-umat yang lain kelak pada hari kiamat. (HR. Abdurrazaq).⁷⁸

Diluar konteks transgender, terdapat juga keterangan dalam tafsir dari Wahbah Zuhaili ini bahwa maksud dari *فَلْيَغَيِّرَنَّ* adalah mengubah agama Allah SWT. Dimana ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai tuannya yang *handle* urusannya dan sebagai pemimpin yang harus diikuti arahnya. Padahal jelas-jelas setan menjanjikan sesuatu yang palsu kepada pengikut-pengikutnya. Setan tidak menjanjikan sesuatu yang batil untuk memperdaya mereka, justru setan memperlihatkan kemanfaatan atas maksiat yang mereka lakukan, seolah-olah yang mereka lakukan adalah kebenaran. Orang-orang ini yang termasuk pada kategori orang yang mengubah agama Allah SWT.⁷⁹

Penafsiran QS. Ar-Rum ayat 30 seolah mempertegas penafsiran pada QS. An-Nisa' ayat 119, bahwa Allah melarang mengganti apa yang sudah menjadi fitrah manusia sejak lahir (لَا تَبْدِيلَ لِما خَلَقَ اللهُ). Kalimat ini merupakan kalimat berita yang menginformasikan larangan, yakni janganlah kalian semua mengganti ciptaan Allah, dan agama Allah SWT dengan kesyirikan. Ayat ini juga menunjukkan kesucian dan kemurnian asal makhluk. Sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدَّ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّىٰ يَكُونَ أَبَوَاهُ هُمَا اللَّدَانِ يَهُودَانِيَةً أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ مُجَسَّسَانِيَةً كَمَا تَنْتَجِعُ الْبَيْهِيْمَةُ هَيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ

⁷⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir Al-Munir Jilid 3*, 279.

⁷⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 275.

Artinya : “Tiap-tiap anak terlahir menurut fitrah, hingga kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi (Zoroastrian), sebagaimana binatang terlahir dalam kondisi sempurna, lengkap dan utuh fisiknya, apakah kalian mendapati padanya suatu cacat pada bentuk telinga atau hidungnya?” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁰

Hadist tersebut menjelaskan kepada kita manusia terlahir ke dunia ini dengan fitrah yang sempurna, tanpa adanya cacat suatu apapun. Selayaknya dijelaskan pada QS. At-Tin ayat 4. Manusalah makhluk yang paling sempurna, dikatakan paling karena dalam ayat tersebut menggunakan *isim tafdhil*.⁸¹

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan penafsiran lain tentang ayat ini. Makna ‘janganlah mengganti ciptaan Allah’ disini selain dimaknai larangan mengganti ciptaan Allah berupa kesempurnaan fisik dan naluri manusia, juga dimaknai larangan mengganti agama Allah SWT dengan kesyirikan, sebab fitrah manusia terlahir dengan jiwa yang bersih dan mengikuti jalan Allah SWT. Allah SWT juga mewanti-wanti agar manusia jangan sampai condong pada agama apapun selain islam.⁸²

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Transgender Dalam Al-Qur’an

Secara istilah transgender bermakna suatu gejala ketidakpuasan individu sebab bentuk fisik dan kelamin tidak cocok dengan kejiwaannya (psikologisnya).

⁸⁰ Al-Ustadz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11 (Damaskus: Darul Fikr, 2003), 87.

⁸¹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir Al-Munir Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 107.

⁸² Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 105.

Transgender ialah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki sikap atau penampilan tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimilikinya.

Transgender merupakan sesuatu yang baru muncul, oleh sebab itu dalam al-Qur'an tidak ada penyebutan jelas mengenai transgender. Akan tetapi ada beberapa ayat yang menurut penafsiran yang maknanya mengarah pada transgender, seperti pada surah An-Nisa' : 119, surah Ar-Rum : 30, surah Al-Hujurat : 13, surah At-Tin : 4, dan surah An-Najm : 45.

Dalam surah An-Nisa' ayat 119 dijelaskan bahwa transgender termasuk pada kategori mengubah apa yang telah Allah SWT ciptakan. Keterangan ini tepatnya pada kata *فَلْيَعْبِرُوا*. Dalam beberapa penafsiran, ulama' tafsir menafsirkan kata tersebut dengan 2 pengertian, yakni mengubah dalam konteks apa yang Allah ciptakan (fisik manusia), dan mengubah agama Allah.

Dalam Tafsir Al-Munir di katakan :

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من العلماء إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمن أو غيره، وأجاز الجمهور أن يضحى بالخصي. وأما الخصاء في الآدمي فحرام، لما فيه من ألم عظيم، ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، وهو مثله نهي عنها النبي، ومؤد إلى قطع النسل المأمور به في قوله عليه السلام فيما رواه عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة⁸³.»

Tentunya penafsiran pertamalah yang mengarah pada tema transgender yang tengah dibahas, dimana manusia dilarang/ diharamkan mengubah bentuk tubuh ketika mereka terlahir, baik itu mengubah bentuk alis, gigi, termasuk juga mengubah alat kelamin

⁸³ Syekh Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Syar'iyah Wa Al-Manhaj Jilid 3*, n.d., 291.

(transgender). Perubahan fisik yang diperbolehkan itu seperti memotong kuku, ataupun melakukan operasi pengambilan salah satu kelamin jika seseorang terlahir dengan alat kelamin ganda (*khunṭsa musykil*).

Pembahasan QS. Ar-Rum ayat 30 hampir memiliki penafsiran yang sama dengan QS. An-Nisa' ayat 119, bahwa dalam QS. Ar-Rum ayat 30 terdapat pelarangan mengganti fitrah dari Allah SWT, makna fitrah sendiri ada yang mengatakan sebagai pelarangan mengganti organ tubuh yang ada pada diri manusia, dan dalam pendapat lain mengatakan pelarangan mengganti agama Allah SWT. Namun, bagi Abi Sa'ud ayat ini lebih mengarah pada mengganti organ tubuh manusia dan menggantinya. Pendapat ini jika dianalisis menunjukkan pada pelarangan melakukan transgender, sebab pelaku transgender membuang alat kelamin yang ada pada dirinya dan menggantinya (berganti alat kelamin dari laki-laki menuju perempuan/sebaliknya).

Pandangan ini memiliki kesamaan dengan pendapat dari Muhammad Abduh dan juga Rasyid Rida. Bahwa penafsiran dari QS. Ar-Rum : 30 mempertegas penafsiran yang ada pada QS. An-Nisa' : 119.⁸⁴

Pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. An-Najm ayat 45 menjelaskan bahwa Allah hanya menciptakan 2 jenis kelamin di dunia ini, yakni laki-laki dan perempuan. Hal ini semakin mempertegas jika pelaku transgender bukan termasuk pada jenis kelamin yang memang Allah ciptakan, namun pelaku transgenderlah yang menginginkan melakukan perubahan jenis kelamin tersebut. Padahal dalam QS. At-Tin ayat 4 disebutkan bahwa apa yang telah Allah SWT ciptakan adalah sebaik-baiknya atau sempurna ciptaan. Sehingga harus kita syukuri, bukan malah kita mengubah atau mengganti bentuknya.

Keseluruhan ayat tadi bisa ditarik kesimpulan, bahwa melakukan perubahan atas apa yang sudah Allah

⁸⁴ Ibn 'Asyur, *Tafsir Al-Kabir*, XIII (Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah, 1990), 105.

ciptakan tanpa adanya udzur syar'I seperti penyakit, ataupun berlebihan (kelamin ganda), serta justru karena keinginan/ nafsu maka hukumnya dilarang (diharamkan), terutama mengubah alat kelamin (transgender). Melakukan transgender sama dengan menyalahi kodrat yang sudah ada. Seyogyanya, apa yang sudah kita miliki, kita jaga dan kita syukuri, bukan kita ubah (ganti).

2. Analisis Penafsiran Mengenai Transgender dalam Tafsir Al-Munir

Mengenai transgender, penulis mengambil 2 ayat yang mengarah pada tema tersebut, yakni pada QS. An-Nisa' ayat 119 dan QS. Ar-Rum ayat 30. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munirnya menjelaskan pada QS. An-Nisa' ayat 119, bahwa Allah SWT telah melarang manusia melakukan perubahan atas dirinya, terutama perubahan yang bisa mencacati dirinya, seperti menato, dan mengebiri, dan lain sebagainya.

Transgender sendiri tentunya masuk pada pembahasan ini. Selain karena termasuk pada melakukan perubahan atas diri manusia, transgender juga dikategorikan sebagai pengebirian. Pelaku transgender tentunya sama saja menjadikan seseorang tersebut tidak bisa memiliki keturunan. Sebab pelaku transgender sudah tidak memiliki alat kelamin yang ada ketika mereka terlahir karena mengubahnya.

Meskipun dalam ayat ini tidak ada penyebutan transgender secara langsung, tetapi bisa dipahami dari penafsiran yang Wahbah Zuhaili tuliskan bahwa Allah SWT melarang melakukan perubahan sekecil apapun dalam diri manusia termasuk mengubah alis, dan bulu mata. Apalagi mengubah alat kelamin yang tentunya berpengaruh besar, dan semakin menjadikan larangan yang mutlak. Terkecuali, pada orang-orang yang memang sejak dulu terlahir dengan alat kelamin ganda atau dalam kategori *khuntsa musykil*. Mereka yang berkelamin ganda diperbolehkan secara khusus untuk melakukan operasi alat kelamin dengan memilih salah

satu diantara kedua alat kelamin yang ada (tentunya dibarengi pengetahuan medis).

Selain itu, terdapat juga penafsiran lain yang diungkap oleh Wahbah Zuhaili tentang ayat ini, yakni ‘mengubah’ yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mengubah agama Allah SWT dan malah mengikuti jalan setan. Penafsiran pada QS. An-Nisa’ ayat 119 ini dipertegas lagi pada penafsiran QS. Ar-Rum ayat 30, dimana makna ‘mengganti’ memiliki 2 wajah, yakni mengganti fitrah Allah SWT yang berkaitan dengan apa yang telah Allah ciptakan termasuk pada manusia (fisik), dan makna kedua, mengganti fitrah Allah SWT dalam konteks agama, yaitu yang bersangkutan dengan islam.

